

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan proyek utama dari kerja praktik penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam tata prosedur pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dilakukan di Kantor Notaris & PPAT Rita M.M. Simanungkalit, S.H., M.Kn, maka kesimpulan penulis ialah Pejabat Notaris tidak dapat mengeluarkan suatu SKMHT dikarenakan itu bukanlah kewenangan dari pejabat notaris, melainkan kewenangan dari Pejabat PPAT dalam membuatnya, sehingga sudah jelas Notaris yang masih mengeluarkan SKMHT, maka Notaris tersebut telah bertindak diluar dari kewenangannya.

#### B. Saran

Setelah kerja praktik dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan suatu sosialisasi terkait suatu prosedur pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan kepada masyarakat ataupun sesama Notaris, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mendapatkan kepastian hukum dan dapat menjadikan surat tersebut sebagai bukti yang sah terkait pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Notaris.
2. Dalam hal suatu kewenangan yang menjadikan sebagai tolak ukur apakah kewenangan tersebut memang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris atau tidak diatur, dan jika tidak terdapat kewenangan tersebut, maka Notaris seharusnya tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris yang melindunginya.